



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Letjen S. Parman No. 21 Purbalingga 53316 Jawa Tengah
Telepon (0281) 891034 Fax (0281) 893278
Website www.dinkesppkb.purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
NOMOR: 487.22/212

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 487.22/210 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 24 Februari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



dr. JUSI FEBRIANTO, MPH

Pembina TK1

NIP. 19700219 200212 1 004

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
NOMOR : 487.22/212
TANGGAL : 24 Februari 2026

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 487.22/212 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Data Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) <i>by name by address</i>	Permenkes nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang rekam medis, undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 141/ menkes/ per/x/2005, penyelenggaraan praktek dokter dan dokter gigi, peraturan pemerintah no 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran	pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tdk mau berobat, keluarga malu dll	pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan)	Empat Belas (14) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2	data pasien HIV AIDS <i>by name by Address</i>	Perda Kabupaten Purbalingga no 9 tahun 2018 ttg Penanggulangan HIV/AIDS	pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tdk mau berobat, keluarga malu dll	pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan)	Empat Belas (14) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau

					atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
--	--	--	--	--	---

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	dr. Jusi Febrianto, MPH	Atasan PPID	Kepala Dinas	DINKESPPKB	
2.	dr. Teguh Wibowo	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	DINKESPPKB	
3.	Winarti ,S.Kep.Ns,M.H	Dokumen dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DINKESPPKB	
4	Tri Adihandoyo,SKM,M.Kes	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pengobatan & Pengendalian Penyakit	DINKESPPKB	
5	Devi Setyawati,SKM,M.Kes	Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	DINKESPPKB	
6	dr.Sulistya Rini Candra Dewi,M.Kes	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan	DINKESPPKB	

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



dr. JUSI FEBRIANTO, MPH
Pembina TK1
NIP. 19700219 200212 1 004